



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 8/PUU-IX/2011**

Tentang

Jaminan Pensiun bagi Tenaga Kerja

Pemohon	: Mudhofir, dkk.
Jenis Perkara	: Pengujian Pasal 6 dan Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (UU 3/1992) terhadap UUD 1945.
Pokok Perkara	: Pengaturan Pasal 6 ayat (1) UU 3/1992 bertentangan dengan Pasal 18 UU SJSN, dan karenanya bertentangan dengan Pasal 34 ayat (2) UUD 1945.
Amar Putusan	: Menyatakan menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.
Tanggal Putusan	: 23 Desember 2011.
Ikhtisar Putusan	:

Para Pemohon mendalilkan sebagai perorangan warga negara yang memiliki hak konstitusional sebagaimana diatur Pasal 34 ayat (2) UUD 1945. Hak konstitusional demikian menurut para Pemohon dirugikan akibat berlakunya Pasal 6 dan Pasal 25 ayat (2) UU 3/1992 karena ketentuan *a quo* belum disesuaikan dengan ketentuan Pasal 18 UU SJSN. Seharusnya, menurut para Pemohon, UU 3/1992 disesuaikan dengan UU SJSN yang mana di dalam UU SJSN dikenal jaminan pensiun, sementara dalam UU 3/1992 tidak ada jaminan pensiun.

Mahkamah menilai para Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan dimaksud. Adapun mengenai pokok permohonan, yaitu mengenai jumlah jenis program jaminan sosial, Mahkamah menemukan fakta DPR bersama Presiden telah membentuk Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (UU 24/2011) yang menyebutkan lima program jaminan sosial, yaitu i) jaminan kesehatan; ii) jaminan kecelakaan kerja; iii) jaminan hari tua; iv) jaminan pensiun; dan v) jaminan kematian. Ketentuan demikian menurut MK sudah sejalan dengan keinginan para Pemohon, yaitu mempertegas perubahan/penambahan jumlah program jaminan, dari sebelumnya empat program menjadi lima program jaminan yang salah satunya adalah jaminan pensiun.

Diundangkannya UU 24/2011 mengakibatkan UU 3/1992 dengan sendirinya tidak lagi berlaku (dicabut) seiring dibentuk dan beroperasinya BPJS Ketenagakerjaan. Ketentuan demikian diatur dalam Pasal 62 ayat (1) *juncto* Pasal 69 UU 24/2011.

Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut Mahkamah berpendapat permohonan para Pemohon tidak beralasan menurut hukum, dan karenanya dalam amar putusannya Mahkamah menyatakan menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.